

PENGUMPULAN ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MANDAILING NATAL

Ade Yonda Ongky¹, Armyn Hasibuan², Ricka Handayani³

¹²Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

³Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

*Email : Yonda8051@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui sistem payroll untuk gaji yang dibayarkan secara non-tunai dan melalui UPZ di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk gaji yang dibayarkan secara tunai. Permasalahan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal antara lain adalah rendahnya kesadaran dan kemauan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta kurang responsifnya ASN dalam menyalurkan zakat dan infaq. Untuk mengatasi masalah tersebut, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, baik kepada masyarakat umum maupun lembaga terkait. Sosialisasi tersebut mencakup penyebaran informasi mengenai PERBUP nomor 53 tahun 2022 kepada OPD di Kabupaten Mandailing Natal, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui metode diskusi, ceramah keagamaan, khutbah Jumat, dan lain-lain.

Kata Kunci : Pengumpulan, Zakat, BAZNAS

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the process of zakat collection at BAZNAS of Mandailing Natal Regency, identify the issues faced in zakat collection at BAZNAS of Mandailing Natal Regency, and explore the efforts made by BAZNAS of Mandailing Natal Regency to address these issues. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection techniques employed are observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the zakat collection process at BAZNAS of Mandailing Natal Regency is carried out through a payroll system for salaries paid non-cash, and through UPZ (Zakat Management Units) at Regional Government Organizations (OPD) for salaries paid in cash. The issues in zakat collection at BAZNAS of Mandailing Natal Regency include the low awareness and willingness of muzakki (zakat payers) to channel their zakat through BAZNAS, as well as the lack of responsiveness among ASN (State Civil Apparatus) in distributing zakat and infaq, even though there is already a regulation in place, namely Regent Regulation (PERBUP) number 53 of 2022 on ASN Zakat Management. To address these issues, BAZNAS of Mandailing Natal Regency has made various efforts in socialization and education, both for the general public and relevant institutions. These efforts include disseminating information on PERBUP number 53 of 2022 to OPDs in Mandailing Natal Regency, as well as conducting socialization activities for the public through methods such as discussions, religious lectures, Friday sermons, and others.

Keywords : Collection, Zakat, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan berzakat, seorang Muslim tidak hanya menyucikan hartanya, tetapi juga memenuhi kewajiban sosialnya terhadap sesama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam, di dalam setiap harta yang kita miliki terkandung hak orang lain yang harus diberikan, salah satunya melalui zakat. Oleh karena itu, zakat memiliki dua fungsi penting: pertama, untuk menyucikan harta yang dimiliki, dan kedua, sebagai sarana untuk membantu mereka yang kurang mampu atau membutuhkan (Elsi Kartika Sari, 2016). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, zakat perlu dikelola dengan baik dan benar, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebagai seorang Muslim, sangat penting untuk memahami seluk-beluk zakat, baik dari

segi hukum, tata cara, maupun fungsinya dalam kehidupan sosial. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban pribadi, tetapi juga merupakan dana potensial yang memiliki dampak luas dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, kita dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta mendukung berbagai program sosial lainnya yang bermanfaat bagi seluruh umat.

Zakat dinamakan demikian karena terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan menumbuhkannya dengan kebaikan-kebaikan. Makna "tumbuh" dalam zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dapat menjadi penyebab bagi pertumbuhan dan peningkatan harta, serta mendatangkan pahala yang berlipat. Sementara itu, makna "suci" menggambarkan bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan jiwa dari keburukan, kesalahan, dan dosa. Secara prinsip, kewajiban zakat adalah tanggung jawab pribadi setiap Muslim, namun dalam pelaksanaannya, hal itu tidak hanya bergantung pada kesadaran individu (muzakki) semata. Oleh karena itu, diperlukan lembaga atau badan yang dapat mengatur pelaksanaan zakat, mulai dari pengumpulan zakat dari para muzakki hingga distribusinya kepada pihak-pihak yang berhak menerima (Mulkan Syahriza, 2019). Lembaga ini berperan dalam memastikan bahwa zakat dapat dikelola dengan efektif dan sampai ke tangan yang membutuhkan.

Pengelolaan zakat, yang juga dikenal sebagai administrasi zakat, merujuk pada serangkaian kegiatan yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan koordinasi dalam hal pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Infaq merupakan dana yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha untuk kepentingan umum, sementara zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dan memberikannya kepada yang berhak menerima. Badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beroperasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Eko Prabowo dkk, 2024). Tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam distribusi zakat, sekaligus memperbesar manfaat zakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat serta memberantas kemiskinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan menjadikan zakat sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan.

Di era modern ini, telah terjadi banyak perkembangan terkait peraturan mengenai zakat. Awalnya, pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan resmi melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan ini memiliki tugas utama untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Selanjutnya, untuk mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat, baik dalam hal pengumpulan maupun distribusinya, disusunlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Regulasi ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk mempermudah proses pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten/Kota, diharapkan Bupati/Walikota dapat mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang mendukung kelancaran dan kemudahan dalam pengumpulan zakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat 3, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.

Dasar hukum bagi amil untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas memberikan petunjuk kepada amil atau pengelola zakat mengenai beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah pernyataan “Ambil lah dari harta mereka sedekah (zakat)”. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ada unsur ****Al-Mudharabah**** (inisiatif), yang berarti amil tidak hanya menunggu zakat datang, tetapi harus aktif dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Amil diharuskan untuk merencanakan dan menerapkan strategi pengelolaan yang baik. Selain itu, amil juga dianjurkan untuk mendoakan para muzakki yang telah menunaikan zakat, karena doa ini diyakini dapat membawa ketenteraman bagi mereka.

Di Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dikumpulkan dari pegawai beragama Islam yang memenuhi kriteria mampu

sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya regulasi ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan kemudahan dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki, khususnya ASN. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini, pengumpulan zakat di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal, terutama dalam pengumpulan zakat profesi dari ASN.

Namun, tidak semua perencanaan yang terstruktur dapat berjalan lancar. Meskipun berbagai hal telah direncanakan dengan baik, sering kali masalah muncul, yang menghambat pengelolaan zakat profesi ASN. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengembangkan pengelolaan zakat yang profesional, serta tantangan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi masalah yang cukup kompleks. Selain itu, kurangnya kemauan dari masyarakat, khususnya ASN, untuk berzakat melalui BAZNAS juga berdampak pada rendahnya dana zakat yang terkumpul untuk didistribusikan kepada mustahik. Di samping itu, kurangnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BAZNAS juga menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami atau tidak terlibat dalam program pengelolaan zakat ini.

LANDASAN TEORI

Kata "problematika" berasal dari kata "problem," yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah (Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2015). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "masalah" merujuk pada sesuatu yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, masalah adalah suatu hambatan atau persoalan yang harus diatasi. Dalam pengertian lain, masalah dapat dianggap sebagai kesenjangan antara keadaan yang ada dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai, yang dalam proses penyelesaiannya bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa "problematika" berarti suatu kondisi yang masih menimbulkan masalah, yakni persoalan yang belum bisa diselesaikan atau menemukan solusi yang tuntas (Pusat Bahasa Depdiknas, 2015).

Menurut Abd. Muhith (Abd. Muhith, 2018) dalam jurnalnya yang membahas problematika pembelajaran tematik terpadu, istilah *problematika* berasal dari kata dalam bahasa Inggris "problematic," yang memiliki arti persoalan atau masalah. Masalah itu sendiri diartikan sebagai suatu hambatan atau tantangan yang perlu diselesaikan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan yang terjadi antara keadaan yang ada dengan apa yang diharapkan atau yang ingin dicapai, sehingga diperlukan solusi untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, *problematika* merujuk pada kondisi di mana

terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dengan demikian, problematika bukan hanya sekadar persoalan, tetapi juga suatu hal yang memerlukan perhatian dan upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar tercapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian, *problematika* atau masalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang membutuhkan penyelesaian karena adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Masalah ini merupakan sebuah kendala atau permasalahan yang belum dapat diatasi, sehingga menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan, dan hasil yang dicapai menjadi tidak maksimal (Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2015). Permasalahan bisa muncul dalam berbagai konteks, baik dalam lingkup pribadi, sosial, pendidikan, maupun profesional, dan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, serta melibatkan siapa saja. Berdasarkan pengertian tentang *problem* di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap masalah memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu yang penting untuk dipahami dalam proses penyelesaiannya. Adapun sifat-sifat tersebut antara lain (Maya, 2016): *Pertama*, Masalah bersifat negatif, yang berarti dapat merusak, mengganggu, atau menyulitkan serta menghalangi berbagai aspek atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kehadiran masalah ini dapat menciptakan hambatan yang mengganggu kelancaran proses atau usaha untuk meraih hasil yang optimal. *Kedua*, Masalah sering kali mengandung beberapa alternatif solusi, yang artinya ada berbagai kemungkinan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan solusi yang tepat memerlukan evaluasi dan pertimbangan yang matang. Sebaliknya, jika alternatif solusi sudah disaring dan satu pilihan pemecahan masalah sudah ditetapkan, misalnya melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat analitis, maka penyelesaian masalah hanya akan mengarah pada satu solusi yang telah dipilih.

Dari perspektif bahasa, kata "zakat" berasal dari kata dasar "zakah," yang memiliki makna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dalam pengertian ini, zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan dan kemurnian, tetapi juga dengan peningkatan yang membawa manfaat. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat juga berarti tindakan mengeluarkan sejumlah harta tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim (Fuad Riyadi, 2015).

Imam Asy-Syarkasy Al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsut* menyatakan bahwa dari segi bahasa, zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar

kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan konsep pertumbuhan, baik dari sisi materi maupun spiritual, yang mengarah pada keberkahan dan kemajuan dalam kehidupan (Arifin Gus, 2015).

Dari perspektif bahasa, kata "zakat" berasal dari kata dasar "zakah," yang memiliki makna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dalam pengertian ini, zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan dan kemurnian, tetapi juga dengan peningkatan yang membawa manfaat. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat juga berarti tindakan mengeluarkan sejumlah harta tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim (Fuad Riyadi, 2015).

Imam Asy-Syarkasy Al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsut* menyatakan bahwa dari segi bahasa, zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan konsep pertumbuhan, baik dari sisi materi maupun spiritual, yang mengarah pada keberkahan dan kemajuan dalam kehidupan (Arifin Gus, 2015).

Teknik pengumpulan zakat melibatkan upaya untuk melakukan sosialisasi yang efektif mengenai zakat. Secara etimologi, sosialisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memperkenalkan dan menyebarkan sesuatu agar dapat dikenal, dipahami, serta diterima oleh masyarakat secara luas (Muhammad Hasan, 2015). Dalam konteks zakat, sosialisasi merujuk pada proses atau upaya untuk menyebarluaskan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat menerima, memahami, dan akhirnya mengamalkan ajaran zakat dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi zakat yang dilakukan dengan baik diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan zakat, sehingga tujuan sosial dan ekonomi dari zakat dapat tercapai secara maksimal.

Pada dasarnya, setiap Muslim meyakini bahwa zakat merupakan salah satu indikator utama keislaman seseorang. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat tidak bisa dianggap sebagai Muslim sejati. Namun, keyakinan ini seringkali sulit untuk diterapkan secara praktis karena adanya berbagai faktor penghalang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi ajaran zakat adalah kurangnya pemahaman tentang tata cara pelaksanaan zakat. Di samping itu, informasi yang disampaikan secara tidak sistematis dan sulit dipahami dapat menyebabkan ketidakpahaman dan bahkan antipati terhadap ajaran zakat itu sendiri (Muhammad Hasan, 2015).

Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan ulama mengenai pengelolaan zakat dalam masyarakat sangatlah penting. Sosialisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa ajaran zakat dapat dipahami dengan benar dan diterima oleh umat Islam. Hal ini juga sangat krusial demi menegakkan hukum zakat dan memastikan fungsi zakat sebagai institusi yang permanen, yang kedudukannya sejajar dengan shalat dalam kehidupan umat Islam. Sosialisasi yang efektif dapat menggunakan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi, dan pendekatan langsung melalui metode *door-to-door*, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan zakat secara lebih personal dan mendalam. Dengan cara ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap zakat dapat meningkat, dan partisipasi mereka dalam menunaikan kewajiban zakat dapat optimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data utama yang digunakan. Sumber data primer diperoleh dari pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sementara sumber data sekunder diperoleh dari para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini, seperti penelitian pada umumnya, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diatasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan sebagai langkah untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan konsistensinya, sedangkan perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan terlibat lebih lama dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Setelah data terkumpul, peneliti melaksanakan serangkaian proses analisis, mulai dari reduksi data (penyaringan informasi yang relevan), penyajian data dalam bentuk yang sistematis, hingga akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ada (Ahmad, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, serta untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dimulai dengan langkah sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat umum serta berbagai instansi terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam menunaikan zakat. Beberapa kelompok yang dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban zakat, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai perusahaan, dan berbagai profesi lainnya, menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat dapat meningkat, sehingga proses pengumpulan zakat dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Sosialisasi yang menyeluruh dan tepat sasaran ini juga diharapkan mampu menjangkau lebih banyak individu atau kelompok yang berpotensi untuk membayar zakat, memperkuat peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial dalam masyarakat, serta memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan tepat sasaran.

Zakat profesi secara umum terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan profesi non-ASN. Terkait dengan zakat profesi untuk ASN, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil mengusulkan draf awal Peraturan Bupati mengenai pengelolaan zakat bagi ASN di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai hasilnya, pada 29 Juli 2022, Peraturan Bupati Mandailing Natal tentang pengelolaan zakat ASN diterbitkan. Peraturan ini mengatur kewajiban ASN untuk membayar zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah memenuhi nisab, serta kewajiban membayar infaq sebesar 1% dari penghasilan yang belum mencapai nisab.

Proses pembayaran zakat dan infaq bagi ASN dan non-ASN di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui sistem Payroll, yakni pemotongan langsung melalui bank untuk penghasilan non-tunai. Sementara itu, bagi ASN yang menerima gaji secara tunai, pembayaran zakat dan infaq dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kini memprioritaskan implementasi pemotongan zakat dan infaq bagi ASN melalui sistem Payroll. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal secara aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk

memastikan pelaksanaan sistem Payroll ini berjalan dengan lancar dan dapat memaksimalkan penghimpunan zakat dari kalangan ASN di wilayah tersebut.

Problematika Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Pada dasarnya, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menghadapi dua masalah utama dalam proses pengumpulan zakat. Pertama, tingkat kesadaran dan kemauan muzakki (pembayar zakat) yang masih rendah untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, kurangnya responsivitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mandailing Natal dalam menyalurkan zakat atau infaq mereka melalui BAZNAS. Akibatnya, jumlah zakat profesi yang terhimpun setiap tahun mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan.

Selain itu, potensi zakat profesi yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, yang berimbas pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Selain itu, masih ada kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk memberikan zakat kepada keluarga atau orang terdekat mereka, daripada menyalurkannya melalui BAZNAS. Kebiasaan ini semakin memperkecil jumlah zakat yang dapat dihimpun oleh lembaga zakat resmi seperti BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta memperkuat sosialisasi agar zakat profesi dapat terhimpun secara optimal dan merata.

Cara BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengatasi Problematika Pengumpulan Zakat

Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan terus-menerus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan informasi mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya dapat lebih dipahami, sehingga masyarakat semakin sadar akan peran penting BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Meskipun perubahan yang terjadi mungkin tidak langsung terasa secara drastis, tetapi sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan akan memberikan dampak positif jangka panjang. Proses ini akan membangun kesadaran yang lebih dalam di kalangan masyarakat tentang bagaimana zakat dapat disalurkan dengan tepat dan efektif melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, yang akhirnya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menunaikan kewajiban zakat.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, dengan fokus utama pada pengumpulan zakat profesi dari berbagai sumber potensial. Salah satu target utama adalah zakat dari konglomerat dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengumpulan zakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan melakukan konfirmasi langsung kepada Bupati Mandailing Natal terkait peraturan Bupati yang mengatur kewajiban ASN untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa para ASN di Kabupaten Mandailing Natal memenuhi kewajiban zakat profesi mereka dengan menyalurkannya melalui BAZNAS, sehingga pengumpulan zakat dapat berlangsung lebih optimal. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, jumlah zakat yang dihimpun dapat meningkat, dan distribusi zakat kepada yang berhak dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

PENUTUP

Proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, pada dasarnya terdiri dari dua tahap utama. Tahap pertama adalah proses sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Tahap kedua adalah implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat ASN, yang memberikan dasar hukum bagi pengumpulan zakat profesi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mandailing Natal.

Problematisa yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dalam proses pengumpulan zakat dapat dibagi menjadi dua masalah utama. Pertama, tingkat kesadaran dan kemauan muzakki (pembayar zakat) yang masih rendah untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, respon yang kurang antusias dari ASN di Kabupaten Mandailing Natal dalam menyalurkan zakat atau infaq mereka melalui BAZNAS, meskipun mereka memiliki kewajiban zakat profesi.

Solusi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengatasi masalah dalam pengumpulan zakat ada dua pendekatan utama. Pertama, BAZNAS fokus pada sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta mengoptimalkan proses pengumpulan zakat dari masyarakat secara umum. Kedua, BAZNAS juga berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi, khususnya dari kalangan ASN, dengan memperkuat implementasi kebijakan PERBUP dan memperluas jangkauan sosialisasi agar semakin banyak ASN yang berpartisipasi dalam program zakat profesi melalui BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, (2015), *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Cirebon: Nurjati Press.
- Abdullah Azzam, (2018), “Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat”, Fakultas Ekonomi Universitas Negri Gorontalo, *Skripsi*.
- Abd. Muhith, (2018), Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No.1
- Ahmad Sarwat, (2019), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Albani, M.S, (2016), *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, (2016), *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira), Cet. 2.
- A. Muntaha AM, (2015), *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Kediri: Pustaka Gerbang Lama.
- Anis Khoirun Nisa, (2016), “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan sadaqah di Lembaga Amil, Zakat dan Sadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA)”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, *Skripsi*.
- Arifin Gus, (2015), “*Dalil dalil dan Keutamaan: Zakat dan Infak Sedekah*”, Jakarta: Elex Media Komputindi.
- Asnaini, (2018), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Asrifin An-Nakhrawie, (2015), *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press.

- Budhi Irawan, (2022), “Problematika persepsi masyarakat terhadap eksistensi badan amil zakat nasional dalam konteks membayar zakat”, *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, Volume I, No. 1.
- Baiq Ismiati, (2020), “*Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofis dalam Kebijakan Publik*”, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, (2015), *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Didin Hafidhiddin, (2022), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Dokumen, *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*, tahun 2024
- Eko Prabowo dan Muhammad Zen, *Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol . XII, No. 2, 2024
- Elsi Kartika Sari, (2016), *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo.
- Fadilah, (2017), “*Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*”, Bandung : Makmur Tanjung Lestari.
- Farida Nugraha, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fuji Indah Sari, (2021) Strategi Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, *Skripsi*.
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016)
- Husaini Usman, (2016), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein Umar, (2015), *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Iskandar, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada prec.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2014), *Qur'an Asy-Syifaa'*, Bandung : Sygma.
- Koentjoro Ningrat, (2016), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, (2015), *Kamus Istilah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Luhtfi Hidayat, (2017), “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”,

- Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Maya, (2016), “Analisis Problematika Pembelajaran Fiqih Tentang Zakat di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin”, *skripsi*, Tarbiyah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Miftahul Huda, (2015), “*Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*”, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad Hasan, (2015), *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Mulkan Syahriza, dkk., (2019), “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth IV*, No. 1.
- Pusat Bahasa Depdiknas, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sholeh Fikri dkk, (2020), *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sugiono, (2016), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, (2016), *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, (2019), *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Tim Penulis Naskah Alquran, (2018), *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus : Mubarakatan Thoyibah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahba Al-Zuhaili, (2018), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yusuf Qardawi, (2017), *Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zaimuddin, (2014), *Fat Hul-Mu'in Jilid I*, Bandung : Sinar Baru Algensindo